

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kejahatan di masyarakat, pasti menimbulkan tindakan kriminal, yang salah satunya, Tindakan kekerasan atau penganiayaan yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, serta masyarakat umum. Hal ini dipengaruhi oleh salah satu tanda perkembangan zaman, yang tidak hanya memberikan pengaruh besar pada Negara Indonesia, tetapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, nilai, dan pergeseran budaya dalam masyarakat itu sendiri.¹

Tindakan Kekerasan merupakan salah satu masalah yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering dilakukan seperti pemukulan, penusukan, dan tindakan fisik lainnya, seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup, bahkan kematian.²

Di samping itu, Tindakan Kekerasan Penganiayaan, juga seringkali menimbulkan akibat atau pengaruh psikologis pada si korban, seperti pengalaman traumatis, ketakutan, intimidasi, bahkan terkadang ada korban

¹Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.1

²*Ibid*,h.2

kekerasan yang mengalami gangguan psikologis dan mental, sehingga menimbulkan dampak traumatis bagi korban, yang tentunya negara harus ikut campur tangan terhadap penegakan Tindak pidana penganiayaan ini.

Republik Indonesia, adalah sebuah negara besar yang sangat mementingkan peraturan hukum yang berlaku. Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sangat jelas, menjadi elemen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tenang, dan damai. Salah satu area hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia, yaitu hukum pidana, yang tentunya berusaha untuk meminimalisir Tindak Pidana Kekerasan.³

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu panduan yang amat penting dalam mewujudkan suatu keadilan dan ketertiban di dalam negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar yang kukuh dalam menetapkan perbuatan yang dilarang dan mempunyai hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Hukum pidana materil, yang memiliki landasan filosofis, tentang larangan-larangan yang dibuat oleh negara, dipertahankan melalui Kitab undang-undang hukum acara pidana.

Peraturan umum, tindak kejahatan hingga pelanggaran, terdiri dari tiga aspek penting yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan Pidana serta pemindaan. Tindak kejahatan

³ Romli Atmasasmita. *Teori Dan kapita Selekt Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. 2005, h.25

merupakan perbuatan yang melanggar etika dan moral, sehingga akibatnya sangat merugikan subjek hukum lainnya.⁴

Maraknya Tindakan Penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber, menjadi pertanda, bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok, dapat menjadi suatu faktor yang mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Meningkatnya Tindakan Kekerasan yang kita lihat dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik itu karena kurangnya tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, atau karena penegakan hukum yang lemah. Terlebih adanya Konflik baik secara personal ataupun kelompok, dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan yang berujung pada tindakan penganiayaan.

Di samping itu, banyak juga pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang terlibat pertikaian, permusuhan, penusukan atau insiden, yang mendorongnya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peran

⁴ R.Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, h.245

korban sendiri, atau akibat dari korban sendiri, yang pada akhirnya pelaku melakukan hal yang sangat dilarang.⁵

Tindak Pidana Kekerasan adalah tindakan yang didefinisikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang, yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya. Percobaan Kekerasan dianggap sebagai tindakan pidana. Kekerasan dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kekerasan yang disengaja menunjukkan niat pelaku untuk bersikap permusuhan dan menimbulkan kegaduhan.

Ancaman sanksi dan denda yang diberikan terhadap tindak pidana condong tidak terlalu berat, namun perumusan hukum pidana kedepan sangatlah ketat. Sebab konsep kedepan ini memiliki standar yang jelas dan pasti, yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia agar tidak sembarangan dalam melakukan tindakan pidana. Berdasarkan Kamus hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Selain itu, penganiayaan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak kesehatan seseorang.

Dalam klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tindak kekerasan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan berat dan kekerasan ringan. Pada tahun 2021, terdapat 8.445 kasus tindak kekerasan berat dan 12.211 kasus tindak kekerasan ringan di Indonesia. Wilayah hukum Polda Sumatera Utara

⁵ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Vol 01 Edisi 02. 2013.

melaporkan jumlah kasus kekerasan terbanyak, di mana terdapat 2.251 kasus kekerasan berat dan 2.561 kasus kekerasan ringan.⁶ Sedangkan di Provinsi Riau di tahun 2023 berjumlah 120 Kasus.⁷

Di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya kecamatan Kepenuhan, ada suatu hal yang menarik terkait tentang terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, yang merupakan bagian dari Provinsi Riau, yang mana perihal terjadinya suatu percecokan, antara Coki Laia dan Masnur, datang H.Iskandar, untuk melakukan Peleraian, namun H. Iskandar dianggap melakukan Penganiayaan, sehingga dilakukan Penghukuman terhadapnya.

Hal ini tentunya menjadi perhatian yang unik, sebab H. Iskandar padahal, hanya melakukan peleraian, namun dianggap melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. Tentunya, unsur-unsur penerapan Tindak Pidana Penganiayaan, dipertanyakan pada tahapan terapan ini, ditambah lagi, pembuktian pada fakta dipersidangan, dipertanyakan lagi keabsahannya, sehingga orang tidak bersalah, dan harus bertanggung jawab.

Bagaimana mungkin perihal melerai, tapi malah menjadi Pelaku Penganiayaan, menurut hemat penulis, ini bukanlah bagian dari Penganiayaan, sebab penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang

⁶[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mengklasifikasikan,penganiayaan%20ringan%20sebanyak%2012.211%20kasus.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mengklasifikasikan,penganiayaan%20ringan%20sebanyak%2012.211%20kasus.)

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain, merupakan tindakan melawan hukum.

Hukum yang baik, adalah hukum yang mampu memberikan rasa keadilan, keadilan hukum, kemanfaatan hukum,, dan kepastian hukum, adalah tujuan dari hukum itu sendiri, yang sangat berperan penting didalam menjaga ketertiban bermasyarakat, sehingga hukum tentunya haruslah diperhatikan dan menjadi tolak ukur yang penting.

Pada kasus ini telah diputus, pada pengadilan Negeri Pasir pengaraian, yang mana Terdakwanya adalah:⁸

Nama lengkap	: H.Iskandar.
Tempat lahir	: Pasir Pandak (Rokan Hulu).
Umur/tanggal lahir	: 47 tahu/21 januari 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	:Jl. Pasir pandak RT. 01 RW. 04 kecamatan Kopenuhan kab. Rokan hulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wirasuasta.

Adapun dakwaannya adalah, terdakwa H.Iskandar As Ais Si Is Bin Ahmad Soleh bersama–sama dengan saksi Masnur Als Apeng Bin H.Ahmad Saleh, dalam penuntutan secara terpisah, pada hari rabu tanggal 17 juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2013, atau masih dalam tahun 2013, bertempat di

⁸ Putusan Pengadilan Ngeri Pasir Pengaraian.

bila joneh lahan kebun hatapan mulya PT. Kepenuan Mulya Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokon Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat.

Tindak Kriminal Penganiayaan bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penganiayaan sengaja menunjukkan keinginan pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis Penganiayaan yang terdapat, yakni:⁹

1. Penganiayaan Umum.
2. Penganiayaan Ringan.
3. Penganiayaan Direncanakan.
4. Penganiayaan Berat.
5. Penganiayaan Berat Direncanakan.
6. Penganiayaan Terhadap Seseorang.

Maka, Tindak Kejahatan Penganiayaan, merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum, yang dilarang oleh peraturan undang-undang. Definisi Pasal 351 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Tindakan kekerasan dapat dihukum dengan penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda senilai empat ribu lima ratus rupiah.

⁹Ronny Rahman Nitibaskara., *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, h.22

2. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka parah, pelakunya dapat dihukum dengan penjara selama lima tahun.
3. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya dapat dihukum dengan penjara selama tujuh tahun.
4. Tindakan kekerasan dianggap setara dengan sengaja merusak kesehatan.
5. Mencoba melakukan tindakan kejahatan ini tidak akan dikenai hukuman.

Peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, haruslah dikritisi, sebab ada kelemahan-kelamahan yang peneliti telaah terkait penegakan hukumnya, yang menurut hemat peneliti tidak berkeadilan. Ketidakberkeadilan tersebut, menicderai kesistensi hukum, yang notabene negara kita adalah negara hukum. Seseorang yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seharusnya dibebaskan, tanpa harus dihukum, maka penulis sepakat dengan andagium, lebih baik membebaskan ratusan atau ribuan orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak benar-benar bersalah. Makanya, peneliti, berusaha untuk melihat dengan ilmu hukum pidana.

Putusan pada perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini, memiliki beberapa kelemahan, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah penelitian ini. Putusan yang tidak teliti, putusan yang tidak berkeadilan, prosedur sidang yang tidak

mengakomodir pihak terdakwa, ditambah lagi keterangan ahli, *visum et repertum*, yang lagi-lagi menjadi pertanyaan besar, didalam memutus perkara ini, sehingga sudah seharusnya dilakukan penelitian terhadap hal ini.

Dari kasus diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian, sebab dengan begitu, mengetahui dasar hukum yang digunakan tentang Tindak Pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini. Kemudian, dapat mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara pidana, sehingga dapat benar-benar sesuai dengan *due process of law*, maka dengan demikian, sangat penting dan unik untuk ditelaah, terkait dengan kajian Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 337/PID.B/2015/PN.PRP PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN”**.

1.2 Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. Untuk dapat mengetahui Pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Di samping sasaran di atas, studi ini juga bisa memberikan manfaat untuk beragam aspek, seperti:erbagai hal di antaranya :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan khasanah hukum pidana, sehingga bagi peneliti lain, yang akan membutuhkan referensi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dapat menggunakannya, terlebih dalam lagi menentukan Unsur-unsur tentang Tindak Pidana Penganiayaan, sehingga dapat menentukan benar atau tidak Tindakan Penganiayaan itu terjadi, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaannya atau belum. Maka penelitian ini, sangat bermanfaat sekali dalam kajian Hukum Pidana saat ini, serta maupun dimasa yang

akan datang, agar Penegakan Hukum Pidana, dapat berjalan dengan Efektif dan Efisien.

2. Secara Praktis

- a. Keuntungan dari penelitian ini adalah memberikan solusi untuk masalah yang sedang diteliti, yang pada akhirnya memberikan manfaat dan referensi dalam membuktikan tindak pidana di suatu persidangan.
- b. Mnafaat dari penelitian ini juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kejahatan penganiayaan yang dilarang dan diberikan sanksi oleh hukum.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana, dan berguna sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.
- d. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai Referensi ini dapat digunakan oleh advokat dan kepolisian dalam penegakan hukum pidana terkait tindak pidana penganiayaan.
- e. Terakhir, manfaat penelitian ini bagi penulis, yakni salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasir Pengaraian, dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Bermula dari istilah pidana, terdapat istilah yang lebih khusus untuk menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana itu sendiri adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk memahami makna dan esensinya. Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan respons terhadap delik, dan berupa hukuman yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku delik.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur-unsur pengertian pidana mencakup:¹⁰

- a. Pemberian penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi negatif lainnya yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan undang-undang.

Dalam hakikatnya, pengenaan pidana, sekecil apapun, merupakan penghapusan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai instrumen kebijakan kriminal harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

¹⁰ Nawawi Arief, Barda. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.28

Oleh karena itu, sejak zaman kuno, manusia sudah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa dan untuk apa hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, banyak teori tentang hukuman bermunculan. Konsep hukuman, kemudian menjadi renungan, untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut, sehingga lahirlah teori-teori pemidanaan.

Dalam hal teori pemidanaan, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori tujuan, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, yang muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut.¹¹

Secara umum, maksud hukuman menurut teori relatif tidak hanya sebatas balas dendam, melainkan juga untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigings theorien*) di mana tujuan hukuman tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban, keamanan, bahkan mampu untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan.

Tindakan Kriminal Penganiayaan, adalah tindakan yang dilakukan secara sepihak atau otonom atau personal, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri, bersifat sewenang-wenang, dan tanpa

¹¹ Susila, Teguh & Aria Zurnetti. 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, h.98

persetujuan dari pihak lain yang terlibat. Secara esensial, tindakan Kriminal Penganiayaan ini merupakan pelaksanaan dari sanksi individu, terhadap pelaku atau terhadap yang sedang bertikai.

Hukuman kekerasan atau yang sering disebut oleh masyarakat umum dan media massa, adalah sebagai hukuman oleh kelompok, atau main hakim sendiri, yang mana keputusan oleh kelompok, atau dikenal dengan persidangan jalanan oleh para pelaku pengeroyokan, atau persidangan rakyat, bahkan tindakan kekerasan oleh kelompok. Tindakan kekerasan oleh kelompok atau juga disebut tindakan brutal oleh kelompok, adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Eigenrechting*", yang berarti tindakan kekerasan, mengambil hak sendiri, tanpa mematuhi hukum, tanpa persetujuan pemerintah, dan tanpa menggunakan kekuasaan pemerintah.

Tindakan kriminal penganiayaan, seringkali melanggar hak-hak orang lain, dan oleh karena itu, tidak dapat diterima, bahwa tindakan ini menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap hukum. Firganefi mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan, untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan melanggar aturan hukum.¹²

Sebenarnya, tindakan Kriminal Penganiayaan adalah penerapan hukuman atau kelompok. Namun, hukuman yang dilakukan oleh individu atau kelompok sulit dinilai seberapa berat atau ringannya, karena

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: sinar Grafika, 2001, h.167

terkadang massa dapat bertindak impulsif dan tidak terkontrol. Kekerasan, main hakim sendiri yang biasanya dilakukan secara massal atau kelompok, sangat tidak dibenarkan dinegeri ini.

Tindakan Kriminal Penganiayaan merupakan ancaman serius bagi sistem hukum yang harus diatasi segera. Jika tidak segera ditangani, tindakan Kriminal Penganiayaan dapat merusak masyarakat dan sistem hukum yang ada. Hukum sangat menghargai hak asasi manusia, sedangkan tindakan Kriminal Penganiayaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹³

Profesor Donald Black mengungkapkan bahwa, Kekerasan penganiayaan adalah situasi di mana kontrol sosial dilakukan oleh masyarakat, karena kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak sejalan dengan konsep keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Sehingga terjadilah tindak kekerasan dengan penganiayaan.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa, melakukan tindakan kekerasan sebagai pelanggaran pidana adalah tindakan yang dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak yang terkait. Dengan kata lain, tindakan kekerasan sebagai pelanggaran pidana, adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh individu.

¹³Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. LB Laks Bang, Yogyakarta, h.32

¹⁴(http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VII-5-I-P3DIMaret-2015-23.pdf, dikutip 19 Maret 2021).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa tanda-tanda tindakan Pidana Penganiayaan, yaitu dilakukan secara langsung, bersama-sama dengan terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, bahkan saat melakukan tindak pidana.¹⁵

Menyadari bahwa tindakan Kekerasan adalah hasil dari emosi dan bahkan kekecewaan masyarakat, maka perlu dipahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan kekerasan, yaitu:¹⁶

- a. Adanya ajakan dari masyarakat lain untuk ikut menghukum tersangka.
- b. Emosi masyarakat terhadap tindakan tersangka.
- c. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- d. Keinginan untuk membalas dendam atas tindakan tersangka agar tercipta efek jera.
- e. Kurangnya responsivitas kepolisian dalam menangani kejadian di tempat kejadian.

Terdapat berbagai macam bentuk tindakan Pidana Penganiayaan, seperti menghina di depan kerumunan, memukul, menyakiti, dan bahkan membakar seseorang hidup-hidup. Tindakan ini jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam hukum, karena dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh undang-undang, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Selain itu, relevan tindakan Pidana Penganiayaan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, h.32

¹⁶ *Ibid*

tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, atau apakah itu terjadi karena dorongan pihak ketiga atau dari diri sendiri.¹⁷

Hukum dan perundang-undangan di Indonesia, terutama KUHP, mengatur secara spesifik tentang tindakan kriminal penganiayaan. Jika semua unsur dari tindakan kriminal penganiayaan terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan beberapa ketentuan Pasal yang sering digunakan dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP :

“Bahwasanya melarang untuk menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama menurut aturan ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun, dan jika kekerasan menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun”.

Pasal 351 KUHP:

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.24

“Bahwasanya Ketentuan Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan, yang dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak tiga ratus (300) rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, diancamkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun, dan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun”.

Berdasarkan dua Pasal yang disebutkan di atas, biasanya diterapkan untuk mengancam pelaku tindak pidana kekerasan, baik itu Pasal yang mengatur penggunaan kekerasan secara bersama-sama di depan orang banyak, maupun Pasal yang mengatur tindak pidana penganiayaan secara sendiri-sendiri, yang keduanya termasuk dalam delik aduan.

Menurut Samidjo, klacht delict atau delik aduan adalah tindak pidana yang akan diproses jika ada laporan dari pihak berkepentingan atau yang dirugikan. Dalam hal ini, Jaksa dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku. Sementara itu, menurut Lamintang, klacht delicten adalah tindak pidana yang dapat dituntut jika ada laporan dari orang yang merasa dirugikan.¹⁸

Harus diperhatikan bahwa ketika masyarakat melakukan tindakan Kekerasan yang melanggar hukum terhadap terduga pelaku

¹⁸ Samidjo. 1985. *Ringkasan dan Tanya jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico, h.54

kejahatan, dan polisi datang untuk mengamankan situasi, itu tidak berarti bahwa polisi memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti tindakan kekerasan tersebut. Sebelum tindakan hukum diambil terhadap pelaku kejahatan, pihak yang dirugikan, baik terduga pelaku kejahatan yang menjadi korban kekerasan, maupun keluarganya harus membuat pengaduan. Dalam situasi ini, korban kekerasan dan kegagalan penegakan hukum menjadi korban dari sistem hukum itu sendiri.¹⁹

Dengan demikian, maksud hati seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pukulan atau sayatan, tetapi juga dapat disamakan dengan kekerasan jika seseorang menimbulkan kerusakan pada kesehatan orang lain. Namun, jika kerusakan kesehatan tersebut dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang membahayakan nyawa atau kesehatan seseorang, maka akan dikenakan pasal 386 KUHP. Percobaan kekerasan tidak dihukum, tetapi percobaan untuk melakukan kekerasan yang direncanakan sebelumnya (*met voor bedachten rade*) dapat dikenakan hukuman. Oleh karenanya, tindak pidana penganiayaan adalah sesuatu yang sangat dilarang baik secara norma hukum, maupun norma lainnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana

¹⁹Samidjo. 1985. *Ringkasan dan Tanya jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico, h.155

Hukum Acara Pidana, pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dianggap sangat krusial karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yang merupakan tujuan utama dari hukum acara pidana itu sendiri.

Hakim menggunakan pembuktian sebagai cara utama untuk menentukan, apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, serta untuk mendapatkan dasar-dasar mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, pembuktian menjadi faktor kunci dalam menemukan kebenaran dalam suatu perkara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan jelas menetapkan prosedur pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan untuk memastikan bahwa pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan lancar, dan tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Oleh karena itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, harus berisi keterangan saksi, dan terdakwa, yang sesuai dengan apa yang mereka nyatakan, berdasarkan kemauan mereka sendiri, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Sebagai individu yang memberikan kesaksian, berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami, keterangan dari saksi sangatlah penting dalam proses pembuktian. Kesaksian yang diberikan kepada penyidik harus terbebas dari tekanan siapapun, dan tidak boleh dalam bentuk apapun, yang melanggar Pasal 117 KUHAP. Catatan mengenai kesaksian saksi harus

dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, bukan dengan mengingat sumpah jabatan. Setelah itu, catatan tersebut, harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, serta saksi yang memberikan kesaksian, setelah menyetujui isinya, sesuai dengan Pasal 75 Jo 118 ayat (1) KUHAP.

Jika si saksi menolak menandatangani, penyidik tidak perlu memaksanya, tapi cukup mencatat alasan tersebut dalam BAP. Keterangan saksi selama penyidikan sangat krusial, dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan BAP Kepolisian (berkas perkara), dan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, akan menjadi panduan dalam persidangan.

Hakim mengevaluasi dokumen Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyelidikan yang diteruskan ke tahap dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan membandingkan kesesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi secara langsung di persidangan, dengan keterangan yang diberikan saat penyelidikan, guna memperkuat keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut.²⁰

Apabila kesaksian yang diberikan dalam persidangan berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen sebelumnya, ketua sidang akan mengingatkan saksi, dan meminta penjelasan mengenai perbedaan tersebut, sesuai dengan Pasal 163 KUHAP. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim dilarang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa minimal dua bukti yang sah

²⁰ Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, h.65

yang meyakinkan, bahwa tindakan pidana telah terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak akan menghukum terdakwa jika tidak terpenuhi syarat tersebut.

Dari peraturan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan hakim memiliki peran yang lebih penting daripada keberadaan bukti yang sah. Meskipun tampak mendominasi, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah dan cukup (minimal dua). Pasal 184 KUHAP menyebutkan bukti-bukti sebagai berikut: ²¹

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Jadi Salah satu yang sangat penting adalah kesaksian, kesaksian merupakan bukti utama dalam kasus pidana, hampir semua pembuktian dalam kasus pidana selalu bergantung pada kesaksian. Meskipun yang diminta oleh hakim dalam persidangan adalah kesaksian terdakwa, tetapi dalam hierarki bukti yang sah, kesaksian (terutama korban) dianggap yang pertama, karena kesaksian adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Kesaksian

²¹ Roro Ayu Ariananda, "Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol 5 No 3, 2017, h.43

sebagai bukti terhadap apa yang disampaikan oleh saksi di depan pengadilan, dengan kata lain hanya kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan di depan pengadilan yang dianggap sebagai bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Namun, bagaimana jika seorang saksi tidak bisa hadir di pengadilan, untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dia dengar, lihat, dan alami. Dalam hal ini, kesaksian saksi yang diperoleh selama penyidikan atau yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian, akan dibacakan di depan pengadilan. Masalah yang muncul adalah bagaimana status kesaksian saksi yang dibacakan di depan pengadilan sebagai bukti, mengingat bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa kesaksian saksi sebagai alat bukti hanya berlaku jika dinyatakan di depan pengadilan.

Menjadi saksi adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang, karena peran saksi dalam membuktikan kasus pidana sangat besar, oleh karena itu undang-undang mewajibkan setiap orang untuk menjadi saksi dalam mengungkapkan tindak pidana. Oleh karenanya, saksi yang dipanggil untuk hadir di persidangan harus memenuhi panggilan tersebut, dan jika menolak untuk hadir atau memberikan kesaksian di depan pengadilan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dalam kasus pidana, dan selama 6 (enam) bulan dalam kasus lainnya (Pasal 224 KUHP).

Dalam prakteknya, sering terjadi ketidakhadiran atau tidak dipanggilnya saksi untuk memberikan kesaksian di hadapan sidang.

Ketidakhadiran saksi tersebut, bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti meninggal dunia, berhalangan yang sah, jauhnya kediaman, atau tugas negara. Oleh karena itu, keterangan yang telah diberikan oleh saksi kepada penyidik akan dibacakan di persidangan jika saksi tidak hadir (Pasal 162 ayat (1) KUHAP).

Namun, kekuatan pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi merupakan alat bukti yang kuat jika dinyatakan di hadapan sidang. M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa nilai pembuktian dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang.

Kemudian, apabila merujuk pada Pasal 162 ayat (2) yang terkait dengan Pasal 185 ayat (7), bukti yang diperoleh dari keterangan saksi yang dibacakan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan keterangan saksi yang diberikan secara langsung tanpa mengucapkan sumpah. Meskipun masih bukan termasuk sebagai alat bukti, namun nilai pembuktian dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim. KUHAP memberikan alternatif untuk mengatasi masalah keabsahan keterangan saksi selama penyidikan.

Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini, hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk

menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.²²

Dengan demikian, pembuktian tindak pidana merujuk pada suatu proses, yang dapat dan mampu menegaskan, bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi, dan terdakwa adalah orang yang melakukan kesalahan tersebut, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Prosedur pembuktian, mencakup aturan-aturan yang menetapkan cara-cara yang sah, menurut hukum, untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, prosedur pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Maka jelas sekali, bahwa Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang digunakan dalam pembuktian, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pembuktian, KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

²² *Ibid*

2.3 Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan agar dapat mengatur kehidupan tata tertib di masyarakat. Hukum yang baik akan memberikan dampak yang besar bagi warga Negara yang baik mematuhi. Hal ini adalah perihal dan hakikatnya eksistensi suatu hukum. Namun agar hukum itu dapat berjalan dengan baik, maka hukum itu harus berisikan perintah yang baik juga. Didalamnya ada nilai yang tak boleh dilanggar, sehingga hukum itu harus dapat dipatuhi, dapat dirasakan manfaatnya serta dapat dijunjung tinggi oleh pelakunya termasuk Aparat Penegak hukumnya itu sendiri. Hukum jika tidak bersifat memaksa maka hukum tidak akan mampu memberikan kesejahteraan.²³

Hukum memiliki tujuan tertentu, yang mana dibentuk dan diwujudkan melalui suatu peraturan perundang-undangan dan ditegakan oleh penegak hukum. Agar hukum dapat diterapkan kepada masyarakatnya, maka hukum haruslah dinamis, alasannya perkembangan zaman selalu mengalami perubahan, oleh sebab itu, tentunya harus bercara dan menggunakan metode di dalam melakukan penerapannya. Agar lebih sempurna maka harus ada politik hukum di dalamnya. Didalam penegakan hukum pidana maka yang diperlukan adalah Politik Hukum pidana.

Sudarto menyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu strategi untuk menciptakan dan merancang peraturan pidana yang efektif,

²³ Adam, Aswarni dan Zulfikri Tguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, h.14

dengan kata lain, merupakan cara untuk memilih dan mencapai hasil peraturan yang adil dan bermanfaat.²⁴

Di samping itu, diperlukan pula penegak hukum yang berkualitas tinggi, dalam menjalankan tugas mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tercipta keadilan di tengah masyarakat dan memupuk budaya kepatuhan terhadap hukum.

Pelaksanaan hukum adalah proses dilakukan upaya menjaga atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara konkret sebagai panduan pelaku dalam aktivitas atau relasi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pelaksanaan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan dalam mencapai ketertiban yang diinginkan.²⁵

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penerapan hukum adalah tindakan memadukan prinsip-prinsip yang tertera dalam aturan atau konsep nilai, yang tetap dan tercermin dalam sikap tindakan sebagai implementasi nilai-nilai akhir untuk mencapai, menjaga, dan mempertahankan harmoni dalam kehidupan sosial.²⁶

Pelaksanaan hukum konkret merujuk pada penerapan hukum positif secara efektif di dalam praktik, sebagaimana semestinya harus dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan hukum secara konkret untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan

²⁴ Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, h.12

²⁵ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.50

²⁶ Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdsada, h.15

terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Hukum merupakan bidang ilmu yang senantiasa mengalami perubahan, dan perubahan tersebut mengharuskan hukum untuk senantiasa ada, dan beradaptasi dengan pergeseran paradigma kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya, hukum (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia dengan satu langkah tertinggal, yang berarti hukum akan selalu berada di belakang langkah nyata kehidupan manusia.

Jika hukum hanya dianggap sebagai penjabaran aturan yang dibuat oleh lembaga politik di suatu negara, maka pandangan tersebut dapat menyebabkan hukum tertinggal dalam kehidupan manusia. Namun, jika hukum dipandang sebagai cerminan dari kehidupan manusia dan perilaku yang baik, maka tidak perlu selalu dianggap sebagai sesuatu yang tertinggal di belakang setiap langkah manusia yang beradab.

Sebab, hukum terus berkembang sesuai dengan cara pandang manusia, yang berarti bahwa setiap subjek hukum akan menemukan cara untuk mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia, dan norma kehidupan manusia, dan alam sekitarnya, untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.²⁸

Hukum berperan sebagai benteng bagi kepentingan manusia. Untuk mempertahankan kepentingan tersebut, pelaksanaan hukum harus dijalankan.

Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan lancar dan damai, namun tidak

²⁷ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h.32

²⁸ Hartono, Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta, h.32

jarang terjadi pelanggaran hukum. Jika hal tersebut terjadi, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penegakkan hukum ini yang membuat hukum menjadi nyata. Dalam menjalankan penegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu perlu diperhatikan, yakni: ²⁹

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan (*Zweekmassigkeit*).
- c. Dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subyek hukum dan melibatkan semua subyek dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang mengikuti atau melanggar aturan hukum berarti menerapkan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu dan dapat menggunakan kekuatan jika diperlukan.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut aturan formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, "penegakan peraturan" juga dapat digunakan sebagai terjemahan dari "law enforcement" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum dan nilai keadilan yang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h.23

terkandung dalamnya juga terlihat dalam istilah "the rule of law" versus "the rule by law". "The rule of law" mencakup nilai keadilan dalam pemerintahan oleh hukum, sedangkan "the rule by law" hanya mencakup penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan belaka.

Dari penjelasan di atas, penegakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai panduan perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi. Pembahasan tentang penegakan hukum dapat mencakup aspek subyek dan obyek dari penegakan hukum. Makalah ini memberikan gambaran tentang keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Faktor hukumnya atau undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum .
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Pelaksanaan tugas aparat hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa pidana telah terjadi atau tidak. Penyidikan merupakan tahapan

³⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, h.16

selanjutnya setelah penyelidikan, di mana aparat hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dalam menentukan tersangka dan memperkuat dakwaan. Penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk membawa kasus ke pengadilan dan membuktikan kesalahan tersangka. Sistem peradilan hukum sendiri mencakup pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, di mana hakim memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan memberikan hukuman yang sesuai.

Investigasi merupakan rangkaian langkah penyelidikan yang bertujuan mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai kejahatan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Istilah investigasi dan penyidikan dibedakan oleh KUHAP, meskipun keduanya berasal dari kata dasar sidik, yang berarti memeriksa atau meneliti. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, investigasi atau penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:³¹

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi.

³¹ Bawengan, Gerson W. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, h.45

c. Berita Acara pemeriksaan di TKP.

Investigasi atau penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, investigasi dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan. Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya, penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan yang merupakan tahap awal dalam mencari tahu adanya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Setelah diketahui bahwa tindak pidana terjadi, penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, fokusnya adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan, fokusnya adalah pada tindakan "mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Dengan begitu, Penegakan hukum merujuk pada sistem pemerintah yang terstruktur, untuk menjalankan hukum, dengan menemukan, mencegah, memulihkan, atau memberikan hukuman pada orang yang melanggar hukum dan aturan yang mengatur aparat penegak hukum. Walaupun istilah ini seringkali meliputi polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga dapat mencakup individu

(termasuk yang bukan anggota kepolisian resmi), yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah kejahatan atau menyelidiki tindakan kriminal dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun melalui organisasi penegak hukum, seperti polisi atau yang lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian Normatif, di mana penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber bacaan atau data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum ini sering dianggap sebagai apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan, atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang pantas. Sehingga penelitian ini, condong studi Pustaka, dengan menghubungkan Teori-teori hukum pidana terhadap putusan yang sedang diteliti ini.³²

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengacu pada sumber hukum utama, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.³³

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian studi Pustaka,

³² Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.118

³³ Arifin, Z., *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h.11

sehingga, penelitian pustaka ini memberikan, analisa yang tepat, tentang melihat Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 337/Pid.B/2015/Pn.Prp Pasir Pengaraian.

3.4 Sumber Data

Sumber data, sangat diperlukan sekali didalam melakukan Penelitian Hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data sebagai berikut, yaitu :

1. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara. Data sekunder memiliki peran penting untuk melengkapi data utama atau data primer. Menurut Soerjo Soekamto, data sekunder meliputi berbagai jenis dokumen resmi, buku-buku, dan bahkan hasil penelitian dalam bentuk laporan.

Adapun terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang sumber hukumnya, dapat memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dapat terdiri dari:

- 1) Karya tulis hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diuji.

- 2) Jurnal hukum dan sosial yang terkait dengan masalah, yang akan diuji.
 - 3) Temuan penelitian yang terkait dengan masalah, yang akan diuji.
 - 4) Artikel, makalah, dan tulisan yang terkait dengan masalah, yang akan diuji.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung, seperti ensiklopedia hukum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi, yang dipakai dalam studi ini adalah Dokumentasi, yang merujuk pada teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, dokumen arsip, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang berlaku.³⁴

3.6 Teknik Pengumpulan data

Penulisan ini dilakukan melalui metode studi pustaka, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan mempelajari karya sastra yang kemudian diolah dan dirumuskan secara terstruktur sesuai dengan topik yang dibahas.³⁵

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, 2017, hlm.23

³⁵ *Ibid*

3.7 Analisis data

Teknik analisis data berargumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil Manajemen data teknis melibatkan pengelolaan data yang telah dikumpulkan dengan harapan menghasilkan gambaran yang tepat dan konkret dari subjek penelitian. Metode analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan penilaian yang tepat terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. penelitian.

3.8 Definisi Operasional:

- a. Tinjauan Yuridis adalah aktivitas pemeriksaan yang cermat, pengumpulan informasi atau penyelidikan yang dilakukan secara terstruktur dan obyektif terhadap suatu hal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.³⁶
- b. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar peraturan yang berlaku, dan dijatuhi hukuman oleh hukum karena dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dipersalahkan atas tindakannya.³⁷
- c. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, tindakan yang menyebabkan rasa sakit

³⁶ Marwan, SM., & Jimmy, P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h.651.

³⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, h.208.

atau cedera pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai kekerasan jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan tubuh.³⁸

- d. Putusan Hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim, yang memiliki kompetensi dan wewenang mengadili, diucapkan dimuka Peradilan , dan dibentuk secara tertulis, untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, bagi para piha, yang dilanggar haknya, secara vertical maupun horizontal.³⁹

³⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, h.5.

³⁹ *Ibid*, h.6